

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep Hukum Bisnis Islam saat ini tidak lepas dari cara-cara praktik di masa Rasulullah *Shalallahu ,,alaihi wa salam* hidup bersama para sahabatnya. Karena itu konsep Bisnis Islam bisa dikatakan sebagai reformasi cara-cara bisnis di masa jahiliyah yang melanggar hak-hak dan prinsip keadilan dan kemanusiaan.¹

Bisnis merupakan aktivitas kerja dari kehidupan manusia, aktivitas bisnis dapat terjadi dikalangan masyarakat dalam berbagai strata sosial, dimanapun dan kapanpun. Bisnis itu sendiri merupakan bagian dari sebuah pilihan profesi yang berfungsi untuk memenuhi hidup manusia. Semakin maju peradaban manusia maka kecendrungan akan semakin maju pula bisnis yang dilakukan, terlebih di era globalisasi yang dipacu oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi seperti sekarang ini.

Saat ini dunia bisnis semakin tumbuh dan berkembang pesat, ini terbukti dengan adanya berbagai macam jenis dan barang yang ditawarkan di tengah-tengah masyarakat. Dalam perekonomian saat ini, bisnis memainkan peran yang sangat penting bagi perubahan perekonomian dan perkembangan industri selalu dimulai dari perkembangan bisnis, sebab bisnis membawa signal yang memberi tanda apa yang di kehendaki oleh masyarakat.

¹ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati , dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Predana Media,2013,226.

Secara etimologi, bisnis adalah usaha perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, hak, usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha. Kata Bisnis dalam Al-Qur'an yaitu *Al-tijarah* dan dalam bahasa arab *tijaraha*, berawal dari kata dasar *tajara*, *tajran wa tijarata*, yang bermakna berdagang atau berniaga. *At-tijaratun walmutjar* yaitu perdagangan, perniagaan (menurut kamus al-Munawwir).

Kata bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu pertukaran barang, jasa/uang yang saling menguntungkan/memberi manfaat. Bisnis memiliki makna dasar sebagai *The buying And Selling Of Goods And Service* yang kurang lebih maksudnya adalah jual beli dengan pelayanan yang baik. Secara terminologi menurut Hughes dan Kapoor dan Alma (1997), bisnis merupakan kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan laba atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bay'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah az-Zuhailly mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bay'* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli). demikian *al-Bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti arti beli.² Jadi, jual beli atau *al-Bay'* yaitu saling tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan.

² Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 5, cet ke-8, Damaskus: Dar al-Fikr al Muashir, 2005, 126.

Aktivitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk didalamnya adalah Jual Beli. Jual beli sendiri merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pada prinsip jual beli hukumnya adalah halal. Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syariat Islam.³ Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 29⁴ :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ رَّٰضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Hai Orang-Orang yang Beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa (4) ayat 29).

Dalam ayat ini Allah *Subhanahu wa ta'ala* mengharamkan orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha dan ikhlas.

³ Ibrahim, *Penerapan Fiqh*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, hlm 3.

⁴ Q.S An-Nisa“ (4) ayat 29

Sunnah Rasulullah *Shalallahu ,,alaihi was salam* juga mengemukakan bahwa jual beli itu harus didasarkan pada suka sama suka, ini berarti dalam jual beli tidak ada unsur keterpaksaan. Seperti disebutkan dalam sebuah Hadist Riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah⁵ :

عَنْ أَبِي بَالٍ السَّعِيِّ دَرِي طَيِّبٍ لَعَنَهُ أَنْ رَوَى عَنْ عِلِّيٍّ

سَلَى سَلَى

لَا

وَسَلَّمَ: إِذْ نَمَّاهُ تَرَا ضَى (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ قَوَابِلَ مَا جَه)

عَنْ

لَبَّيْ ع

Artinya :

Dari Abu Sa'id Al- Khudri Bahwa Rasulullah *Shalallahu ,,alaihi was salam* bersabda, "Sesungguhnya Jual Beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka). (H.R Al-Baihaqi)

Perkembangan teknologi yang marak akhir-akhir ini, tidak saja memberikan pengaruh terhadap perekonomian suatu Negara namun juga akan berimbas terhadap sistem perdagangan yang ada. Hal ini juga dapat mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat. Berbagai macam bentuk perkembangan pada zaman sekarang ini merupakan salah satu teknologi yang bisa dilihat pada perkembangan internet yang makin maju dan berkembang dengan pesatnya.

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* disingkat dengan *E-Commerce*.⁶ *E-Commerce* adalah suatu transaksi perdagangan yang memungkinkan adanya jual beli tanpa harus mempertemukan secara langsung antar penjual dan

⁵ H.R Al-Baihaqi dan Ibnu Majah

⁶ Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2004, hlm 1.

pembeli. Sistem perdagangan ini memerlukan rasa kepercayaan yang kuat antara satu dengan lainnya, antar pihak penjual dan pembeli.

Seperti halnya jual dan beli yang di lakukan dalam dunia maya tersebut tentu akan menimbulkan suatu masalah antara penjual dan pembeli, karena sifatnya yang maya dan tidak dapat bertemu secara langsung antara penjual dengan pembeli, namun sekarang hal itu dapat terjadi dengan adanya sistem *Cash On Delivery* di mana dapat di lakukan secara langsung asalkan penjual dan pembeli berada disuatu wilayah yang sama.

Jual beli secara *Cash On Delivery* ini biasanya penjual mengiklankan gambar atau foto barang yang akan menjadi objek jual beli, dengan mencantumkan gambar atau foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor hp penjual. Dalam prakteknya transaksi yang terjadi dalam forum tersebut juga telah ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli atau perjanjian bersama oleh pengguna forum mengenai transaksi yang akan dilakukan.

Perjanjian tersebut telah diatur bagaimana proses bertemu secara langsung di tempat atau pun bisa melalui layanan kurir atau jasa antar barang dimana sang penjual akan memberikan uang tersebut untuk diantarkan kepada sang pembeli, dan pembeli dapat menunggu dirumah dan kemudian menyiapkan uang untuk melakukan pembayaran kepada kurir tersebut. Namun walaupun begitu dalam prakteknya masih terdapat perselisihan yang terjadi dalam forum tersebut.

Ada beberapa jenis metode pembayaran yang di lakukan oleh masyarakat saat melakukan jual beli online salah satunya seperti *Cash On Delivery* atau

COD⁷. Aturan tentang sistem Jual Beli COD diatur dalam MUI No. : 05/DSN-MUI/IV/2000 tetapi secara spesifik tidak ada aturan yang membahas tentang sistem *Cash On Delivery*, karena tidak adanya aturan yang jelas terkait *Cash On Delivery* sehingga banyak kasus yang terjadi yang tidak bisa diproses melalui hukum.⁸

Berdasarkan fatwa DSN-MUI, akad *salam* adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu⁹

Secara terminologis *salam* adalah adanya suatu transaksi terhadap barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dan dalam suatu tempo dengan pembayaran kontan di tempat terjadinya jual beli.

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pemabayaran yang berkaitan dengan transaksi jual beli yang pembayarannya yang dilakukan diwaktu yang sama dan waktu pemesanan barang.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *salam* adalah adanya penjualan suatu barang dengan adanya kriteria yang masih dalam tanggungan dengan sistem pembayaran yang disegerakan.

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan defenisi *salam* seperti berikut, adanya akad dalam suatu barang serta adanya kriteria secara khusus sebagai tanggungan yang tertunda dan harga barang yang dibayarkan pada saat awal akad terjadi. Ulama Malikiyah memberi penjelasan mengenai defenisi

⁷ Isnawati, *Jual-Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018) hlm. 8

⁸ UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁹ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing,2020),19-20

salam adalah transaksi jual beli barang yang pembayaran modalnya dibayarkan terlebih dahulu dan barangnya diserahkan dikemudian.

Akad yang di gunakan dalam Jual Beli dengan sistem *Cash On Delivery* adalah *Aqad Mu'alaq*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.¹⁰

Hal inilah yang menjadi daya tarik penulis sehingga menetapkan judul “**JUAL BELI CASH ON DELIVERY DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PADA OLSHOPOOTD_UWIK KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG) TAHUN 2022**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitiannya dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk Jual Beli *Cash On Delivery* pada Olshooptd_Uwik?
2. Bagaimana Hukum Jual Beli *Cash On Delivery* dalam perspektif Bisnis Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bentuk Jual Beli *Cash On Delivery* pada Olshooptd_Uwik
- b. Untuk mengetahui Hukum Jual Beli *Cash On Delivery* dalam perspektif Bisnis Islam.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, 50

2) Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

penelitian ini sangat bermanfaat. Karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem Jual beli yang berkembang di lingkup masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik Jual Beli yang sesuai dengan Hukum Bisnis Islam.

b. Secara praktisi

penelitian ini bermaksud sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

c. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta pengajaran terutama mengenai Jual Beli *Cash On Delivery*.

D. Batasan Istilah

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, sekaligus agar judul yang dibuat lebih difahami maka penulis membuat batasan istilah sebagai pengertian dan penjelasan dari judul secara istilah.

Hukum Bisnis Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan Sunnah Rasul, yang mengatur tentang perbuatan dan tingkah laku manusia.¹¹

¹¹ Amir Syafuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm 5

Jual Beli adalah akad yang digunakan untuk memperoleh barang antara pihak penjual dan pembeli dengan cara tertentu.¹² Jual beli merupakan suatu kebutuhan dan di pandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Penjual adalah pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.

Cash On Delivery adalah cara pembayaran tunai pada saat barang sudah di terima pembeli.¹³

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada selain itu dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran, pencarian data dan membandingkan tentang penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penelitian di atas, penyusun selanjutnya berupaya untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Cash On Delivery* barang-barang bekas di Toko bagus. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah berupa subjek penelitian yakni di Web toko bagus dengan objek Jual Beli *Cash On Delivery* di tinjau dalam Hukum Islam.

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hlm. 74.

¹³ Cita Yustisia Serfiani, dkk., *Buku Pintar BISNIS Online dan Transaksi Elektronik* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013. hlm. 289

Ada juga sebuah penelitian skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual Beli *Cash On Delivery* (Studi Kasus di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah berupa subjek penelitian yakni memiliki studi kasus di Toko bagus Jual Beli *Cash On Delivery*. Ditinjau dengan 2 hukum yaitu Hukum Bisnis Islam dan Hukum Positif. Karena untuk penelitian yang dilakukan penulis terfokus di Hukum Bisnis Islam. Dan menjadi tambahan referensi dalam kedua penelitian tentang *Cash On Delivery* dalam Jual Beli.

Kemudian Penelitian yang ditulis oleh Zainuddin yang berjudul “Transaksi Jual Beli *Online* secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai Ghafar). Hasilnya ialah Transaksi secara Dropshipping kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis *Online* baru dengan modal kecil. *Dropshipping* dapat diartikan sebagai suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri. Hukum islam melarang semua bentuk transaksi jual beli seperti ini karena objek yang diperjualbelikan tersebut tidak jelas dan belum dimiliki oleh *dropshipper*. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam perspektif Hukum Bisnis Islam, dan penelitian sebelumnya secara *Dropshipping*.

F. Landasan Teori

Berkembangnya teknologi informasi berupa internet membuat kegiatan jual beli tidak harus dilakukan dengan bertatap muka, semuanya bisa dilakukan

dengan online. Hal ini sejatilan dengan semakin banyaknya pengguna internet di indonesia yang sudah masuk hingga pelosok daerah dan mengakibatkan berkembangnya pula jual beli online atau *e-commerce*¹⁴

Perkembangan pesat *e-shopping* membuat kompetensi internet sebagai media bertransaksi yang mudah dan cepat semakin berkembang. Beriklan di *website* dan media sosial menjadi pintu masuk bagi produk apapun dan dari manapun berbelanja via internet lebih mudah dan lebih cepat, dalam pengertian melewati proses tawar menawar yang sudah mempunyai mekanisme masing-masing disetiap situs. Penjualan secara online pun mampu memangkas marketing dan distribusi bahkan tidak harus membayar biaya human resources¹⁵

COD singkatan dari *Cash On Delivery* yang artinya *Cash* dalam bahasa indonesia yang berarti uang tunai dan *Delivery* yang berarti pengiriman. Kedua kata ini dalam arti sempit bisa diartikan bayar ditempat atau ketemu langsung. Tiap penjual dan pembeli akan secara langsung bertemu secara tatap muka. Kelebihan dari jenis transaksi ini adalah kemungkinan penjual terkena penipuan semakin berkurang. Kelebihannya yaitu harus menghabiskan waktu untuk bertemu.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang dirumuskan dalam bentuk yang mesti di uji, dan menjelaskan bentuk yang telah ada dalam dua variable yang

¹⁴ Romadhon, 2013

¹⁵ Widyastuti, 2014

menyatakan ini masih merupakan jawaban sementara suatu permasalahan penelitian.

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis mengajukan hipotes sebagai berikut :

- a. Dampak Pengaruh untuk masyarakat dalam Jual Beli dengan sistem *Cash On Delivery*.
- b. Tidak ada Dampak Pengaruh untuk masyarakat dalam Jual Beli dengan Sistem *Cash On Delivery*.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : **PENDAHULUAN**, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, kegunaan pembahasan, kerangka pemikiran, batasan istilah, metode pembahasan, sistematika pembahasan.

BAB II : **LANDASAN TEORI** : Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam Macam Jual Beli, Ketentuan tentang Jual Beli dengan Sistem *Cash On Delivery*, Penelitian Terdahulu, Metode Pembayaran *Cash On Delivery*, Mekanisme Metode pembayaran *Cash On Delivery*.

BAB III : **METODOLOGI PENELITIAN**, yang menguraikan tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisa data.

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Sistem Jual Beli *Cash On Delivery*,

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN sebagai penutup dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli *Cash On Delivery* dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam

A. Pengertian Jual Beli *Online*

Allah *Subhanahu wa ta'ala* telah menentukan bahwa manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri, apalagi pada zaman yang semakin modern ini, Dimana manusia membutuhkan bermacam dan berbagai kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan tersebut tak hentinya dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup, tidak seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka dari itu manusia dituntut untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam menciptakan pertukaran, yakni seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya dari sesamanya dan begitu sebaliknya.

Pengertian jual beli dalam Islam terbagi 2 bagian yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa (etimologi), jual beli berasal dari kata *al-ba'i* yang memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Ada yang mengartikan sebagai aktivitas menukar harta dengan harta.¹⁶ Dalam hal ini juga pengertian dari Jual Beli di dasari dengan Suka sama Suka.

¹⁶ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Terjemah Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 47.

Menurut etimologi jual beli disebut *ba'i* dalam bahasa arab adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap barang dengan harga yang disepakati.¹⁷

مَقَالٌ بِالشَّيْءِ بِالشَّيْءِ
عَلَى شَيْءٍ

Artinya :

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing masing definisi sama, antara lain :

مَبَايَعٌ دَلَّ عَلَى مَبَايَعَةٍ
بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ عَلَى مَبَايَعَةٍ
بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ عَلَى مَبَايَعَةٍ
بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ عَلَى مَبَايَعَةٍ
بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ عَلَى مَبَايَعَةٍ

Artinya :

“Jual Beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan”. (H.R Baihaqi)¹⁸

Dalam definisi diatas terdapat kata “Harta”, “milik”, “dengan”, “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas adalah segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.¹⁹

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2007), hlm. 143,

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 120

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada media Group,2010), 67.

Menurut istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).²⁰ Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²¹ Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan uang dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuaindengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (Hukum Islam).²²

Kata *online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran, atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan "didalam jaringan" atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet.²³

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Salah satu cara untuk

²⁰ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.26

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Cet. III, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 101

²² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cetakan ke IV; Permatanet Publishing, 2016), hlm. 103.

²³ Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*(Jakarta: Gramedia,2013) h.2

memiliki barang yang sah menurut *syara*” adalah *uqud* atau *aqad* yaitu perikatan atau kesepakatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, dan lain sebagainya. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan pembeli adalah perbuatan pembeli.²⁴ Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syariatkan dalam arti telah ada hukumnya adalah boleh, kebolehan nya dapat ditemukan dalam Al-Qur’an dan begitu pula dalam Hadist Nabi.²⁵

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sendiri sudah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu, zaman para nabi. Sejak saat itulah jual beli dijadikan sebagai kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu’amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

Jual beli atau *al-ba’i* menurut pandangan Al-Qur’an, as-Sunnah, *Ijma*’, dan *qiyas* merupakan akad yang diperbolehkan.²⁶ Adapun dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam islam adalah :

1. Dasar dalam Al-Qur’an

- Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 :

لَا إِكْرَاهَ فِي بَيْعِهِمْ
وَأَحْبَبُ إِلَيْهِمْ
وَأَحْبَبُ إِلَيْهِمْ
وَأَحْبَبُ إِلَيْهِمْ

²⁴ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.139

²⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2010), hlm.191

²⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm.364

Artinya :

*“Allah telah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan
riba”²⁷*

- Firman Allah dalam Q.S An-Nisa“ ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

*“Hai Orang-Orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Janganlah
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang
kepadamu”²⁸*

2. Dasar dalam As-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari As-Sunnah antara lain adalah sebagai
berikut Hadist Rasulullah *Shalallahu ,,alaihi was salam* yang
diriwayatkan oleh Rifa“ah Bin Rafi“ al-Bazar dan Hakim :

“Rasulullah Shalallahu ,,alaihi wa salam bersabda ketika ditanya
salah seorang sahabatnya mengenai pekerjaan yang paling baik;
Rasulullah ketika itu menjawab : pekerjaan yang dilakukan dengan
tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli
yang jujur tanpa di iringi kecurangan)” H.R. Al-Bazar dan Hakim²⁹

²⁷ Q.S Al-Baqarah Ayat 275

²⁸ Q.S An-Nisa“ ayat 29

²⁹ Asep Maulana, *Bulughul Maram min Adilatil Mahkam* (Bandung: Elex Media
Komputindo, 20120, hlm. 319

3. Dasar Hukum Ijma³⁰

Selain dasar hukum jual beli yang bersumber dari Al-Qur³⁰an dan As-Sunnah, dasar hukum jual beli juga terdapat dalam Ijma³⁰ para ulama dan kaum muslimin, diantaranya :

Dalil dari ijma³⁰ bahwa umat islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Jual beli sebagai *muamalah* melalui sistem barter telah dilakukan sejak zaman dahulu. Islam datang memberikan legitimitasi dan memberikan batasan serta aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.³⁰

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan-bantuan orang lain yang dibutuhkannya itu. Harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Para ulama telah sepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah nabi.³¹

Para ulama fiqh dari dulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu boleh-boleh saja dilakukan, asal saja dalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk jual beli. Pada

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kotemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hl.25

³¹ Khotibul Umum, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 104

dasarnya semua *muamalah* dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.³²

Dengan diperbolehkannya jual beli, maka manusia semakin mudah untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan dapat dengan mudah untuk membayar atas kebutuhan itu.

4. Dasar Hukum *Qiyas*

Adapun menurut *Qiyas* (analogi hukum), maka dari satu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat tergantung kepada sesuatu yang ada pada barang milik saudaranya, seperti tergantung pada harga barang atau barang itu sendiri. Sudah tentu saudaranya tersebut tidak akan memberikan begitu saja tanpa ganti. Dari sinilah, tampak terlihat hikmah diperbolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai dengan yang diinginkannya.³³

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat.³⁴ Ulama hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut

³² Fathurohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

³³ *Ibid*, hlm. 365

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.75

mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang.

Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.

Rukun Jual beli ada tiga,³⁵ yaitu :

1. Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli.
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
3. Akad transaksi, yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,³⁶

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (Lafal ijab dan kabul)
- c. ada barang yang dibeli dan,
- d. ada nilai tukar pengganti uang.

2. Syarat Jual Beli

³⁵ *Op-Cit*, hlm 102

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.828

Syarat jual beli ini secara umum bertujuan untuk menghindari adanya persengketaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Melindungi kepentingan kedua belah pihak, menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam bertransaksi. Syarat jual beli itu dibolehkan, oleh karena itu juga sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah dan tidak ada maka jual beli tidak sah.³⁷

Adapun syarat jual beli antara lain :

1. Syarat subjek (Penjual dan Pembeli)

a. *Al-Aqidani* (orang yang berakal)

Pelaku akad disyaratkan orang yang berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang hak dan yang batil). Akad jual beli tidak sah dilakukan orang gila, orang mabuk, dan anak-anak kecil yang belum *mumayyiz*. Bila orang gila yang terkadang sadar dan terkadang kambuh, akad jual beli yang dia lakukan ketika sadar hukumnya sah, sedangkan yang dilakukan saat kambuh (penyakit gila) tidak. Sah.

b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lainpun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh

³⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 77

karena itu jual beli yang dilakukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

2. Syarat *shigatul aqdi* (Ijab dan Qabul)

Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya adalah para pihak yang bertransaksi berada dalam satu tempat yang bersamaan, atau berada dalam satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.

Syarat Sah Ijab dan qabul adalah sebagai berikut :

- 1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- 2) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafadz keduanya berlainan.
- 3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti kata-katanya “kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”.
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.

3. Syarat *mahalul aqdi* (objek akad)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah³⁸ :

- 1) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum nyata

³⁸ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 71-

atau tidak ada tidak sah. Seperti jual beli hewan yang masih dalam kandungan, buah yang masih dipohon dan sebagainya.

- 2) Memberi manfaat menurut syara^h, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara^h, seperti jual beli babi, dan sebagainya.
- 3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika kakakku pergi, akan kujual motor ini kepadamu.
- 4) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau sulit diperoleh kembali karena samar.

D. Macam-Macam Jual Beli

Terdapat banyak macam-macam jual beli dalam islam, apabila ditinjau dari segi hukumnya, jual beli dibedakan menjadi dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan juga jual beli yang batal menurut hukum.

Sedangkan apabila berdasarkan dari segi benda yang dijadikan objek dari jual beli dapat dikemukakan pendapat dari *Imam Taqqiyuddin* bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk : yaitu Jual beli benda yang kelihatan, Jual beli disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan Jual beli yang tidak ada.

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu³⁹ :

1) Jual beli sah dan halal;

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka jual beli tersebut adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal.

2) Jual beli sah tetapi haram;

Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah *Subhanahu wa ta'ala*, seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah, jual beli dengan menghadang barang yang belum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi dan sebagainya maka jual beli tersebut jual beli yang haram.

3) Jual beli tidak sah dan haram;

Apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh syara', misalnya jual beli buah yang masih pohon belum tampak hasilnya. Jual beli binatang yang masih dalam kandungan dan sebagainya maka jual belinya menjadi haram.

4) Jual beli sah dan disunnahkan;

Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.

Macam-macam jual beli secara umum berdasarkan dari pertukarannya dibagi menjadi lima macam jenis jual beli⁴⁰, yaitu :

a) Jual beli *Salam*

³⁹ Dja'far Amir, *Ilmu Fiqh*, (Solo:Ramadhani,1991), hlm.161

⁴⁰ Ade Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013) h.65

Yang dimaksud dengan jual beli *salam* adalah akad jual beli yang berdasarkan pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman barang dikemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*). Sistem pelunasan dilakukan oleh pembeli pada saat akad yang disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu, dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.

b) Jual beli *Mutlaqah*

Jual beli *Mutlaqah* atau disebut juga dengan (*al-bai" al-muthlaq*) yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti pertukaran uang (*naqd*) dengan barang (*„ain*) atau juga bisa dengan jasa.

c) Jual beli *Sharf*

Jual beli *sharf* adalah jual beli barang yang umumnya digunakan sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya, baik yang sejenis maupun yang berbeda jenis. Misalnya seperti dinar dan dirham. Dengan catatan jika sejenis, disyaratkan nilainya sama (*mumatsalah*) dan kontan (*taqabudh*).

d) Jual beli *muqayadhah* (barter)

Yang dimaksud jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang, seperti menukar tas dengan sepatu.

e) Jual Beli *Murabahah*

Adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan. Termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil oleh penjual tersebut.

E. Ketentuan tentang Jual Beli dengan sistem *Cash On Delivery*

Cash On Delivery adalah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui jual beli *online* dengan cara bertemu di titik yang sudah disepakati. Kini pembeli juga bisa melakukan *Cash On Delivery* langsung dirumahnya tanpa harus bertemu di tempat yang disepakati. Metode *Cash On Delivery* masih dipertahankan hingga kini oleh beberapa toko berbasis belanja *online* untuk memberikan rasa kepercayaan dari pembeli bahwa barang yang dipesan bukan barang abal-abal atau jual beli tipu-tipu yang menjadi kebiasaan menakutkan bagi para pembeli.

Tidak dapat dipungkiri bahwa *Cash On Delivery* menjadi salah satu cara yang jitu bagi sebuah Toko *Online* yang baru beroperasi dalam mencari pelanggan. Selain itu, Toko *Online* pada umumnya mengirimkan barang melalui layanan jasa kurir. *Cash On Delivery* memang menjadi jembatan yang menguntungkan kedua belah pihak, bahkan sangat membantu untuk para pembeli yang tidak memiliki rekening maupun kartu kredit asalkan mereka melakukan pembelian pada saat barang dikirimkan. Untuk menghindari pengembalian barang dan pembatalan transaksi, beberapa toko atau perusahaan membuat klausul perjanjian diawal. Misalnya pembatalan

tidak dapat dilakukan jika barang masih baru, tersegel, dan belum pernah dipakai.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Beberapa penelitian terkait yang dapat menjadi sumber data dalam melakukan penelitian.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Ummul Haira Asmar, 2021	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik <i>Cash On Delivery</i> di Kota Palopo	Membahas <i>Cash On Delivery</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Studi Kasus di Kota Palopo	Dalam praktik <i>Cash On Delivery</i> merupakan salah satu akses sebagai membantu untuk terus berkembangnya suatu sistem Jual Beli
2.	Dhasep Aberta Satriadin, 2013	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar dalam Jual Beli Sistem COD (Studi kasus: Barang-	Mengkaji tentang Khiyar dalam Jual beli Sistem COD	Dalam sistem COD, Khiyar menjadi salah satu metode Jual Beli yang

		barang bekas di WEB Toko Bagus Wilayah Yogyakarta)		seiringan dengan perkembangan teknologi.
3.	Eka Permata Sari, 2020	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual Beli <i>Cash On Delivery</i> (Studi kasus di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung)	Kajian khusus tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual Beli COD dari segi Hukum Islam dan Hukum Positif	Para penjual dengan Sistem COD ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif dengan Studi kasus di Bandar Lampung
4.	Febri Bayu Nugroho, 2017	Jual Beli Barang Second Dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> (Studi kasus Pada Situs Resmi Jual Beli Purwokerto)	Bedanya dalam penelitian saya, Jual Beli COD Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam	Hasilnya dengan metode penelitian kualitatif sistem COD barang second yang pada situs resmi
5.	Jumaidi Pulungan, 2022	Pengaruh Metode Pembayaran COD dengan <i>E-Commerce</i> terhadap perilaku konsumsi masyarakat kelurahan kampung baru, dumai dalam perpektif ekonomi syariah	Membahas dengan menggunakan dengan <i>E-Commerce</i> dengan meninjau perilaku konsumsi masyarakat.	Hasilnya menemukan sebuah konsumsi yang baik untuk masyarakat dengan sistem COD

G. Pengertian Metode Pembayaran Cash On Delivery

Cash On Delivery adalah transaksi keuangan dimana pembayaran produk/jasa yang diterima dilakukan pada saat pengiriman bukan di muka. Istilah ini terutama diterapkan untuk produk yang dibeli dari pihak ketiga dan pembayaran dilakukan pada pengantar.⁴¹

Cash On Delivery adalah metode pembayaran di mana pada bisa membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan. Pembayaran dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang secara tunai⁴². Jual beli secara *Cash On Delivery* adalah jual beli di mana si penjual dan si pembeli berjanji untuk bertemu di suatu tempat. Kemudian penjual menyerahkan barang, dan si pembeli memeriksa barang tersebut, jika pembeli puas, uang diserahkan. Secara singkat sistem ini bermakna “ada uang, ada barang”.

Dalam jual beli *E-Commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* penjual akan memuat produk atau barang yang akan dijualnya melalui foto produknya dengan mencantumkan spesifikasi barang, harga, dan nomor penjual. Keuntungan bagi pembeli dalam transaksi *e-commerce* dengan sistem *Cash On Delivery*, pembeli dapat memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran kepada penjual. Kerugian bagi penjual dalam transaksi *e-commerce* terjadi wanprestasi dalam jual beli *online*, dimana barang yang sudah di kirim sesuai dengan pesanan kemudian pembeli

⁴¹ Ayi Solehudin, “Tawar-menawar dalam Jual beli Online dengan menggunakan sistem cash on delivery diitnjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2021)”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro,2019), hlm.22

⁴² Silviasari, “Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce melalui sistem Cash On Delivery” Jurnal: Media Law and Sharia,(2020), Vol.1,No.3, hlm.152

tidak tanggung jawab dalam pembayaran melalui *Cash On Delivery* karena pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan informasi.⁴³

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembayaran *Cash On Delivery* adalah metode pembayaran di mana pembeli dapat membayar pesannya secara tunai pada saat pesanan telah sampai di alamat yang ditujukan, yang mana pembayaran tidak terjadi antara penjual dan pembeli melainkan perantara pihak ketiga atau pembayaran terjadi antara pembeli dan jasa titip barang/kurir.

H. Mekanisme Metode Pembayaran *Cash On Delivery*

Sistem pembayaran adalah infrastruktur (terjadi dari lembaga instrumen, aturan, prosedur, standar, dan saran teknis) yang didirikan untuk melakukan transfer nilai moneter antara pihak-pihak yang melaksanakan kewajiban bersama.

Pada metode pembayaran *Cash On Delivery*, pembayaran transaksi jual beli pada marketplace dilakukan dengan sistem bayar ditempat, yang berarti pembayaran dilakukan *Cash*/tunai secara langsung saat kurir atau jasa titip barang telah sampai di alamat tujuan pembeli.

Ketika kurir telah sampai dan mengantarkan barang kepada si pemesan, pembayaran dilakukan ketika pemesanan atau pihak yang mewakili si pemesan telah memeriksa kesesuaian barang yang dipesannya. Apabila pesanan sesuai dengan spesifikasi dalam akad jual beli maka pembayaran pun

⁴³ *Ibid*

dilakukan. Namun apabila pesanan tidak sesuai, pemesan juga mendapatkan garansi pengembalian barang atau disebut dengan *return* dengan aduan dilakukan melalui platform marketplace yang bersangkutan. Akan tetapi, ada pembatasan pada penggunaan metode pembayaran *Cash On Delivery* ini. Untuk pembeli yang melakukan pembayaran, tetapi melakukan pembatalan pesanan beberapa kali dalam satu waktu melalui platform marketplace, pihak marketplace akan menonaktifkan atau mencabut fasilitas pembayaran *Cash On Delivery* selama beberapa waktu. Hal ini dilakukan supaya tidak merugikan penjual⁴⁴

Pengiriman dikatakan sesuai saat barang sudah sampai ditangan pembeli, telah diperiksa barangnya dengan spesifikasi di akad, dan pembayaran dilakukan. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian barang pesanan, pembeli berhak sepenuhnya membatalkan transaksi dan tidak membayar penjual dan penjual berhak kembali menarik barang yang dikirimkan. Namun, *return* atau pengembalian barang dan diganti dengan barang yang sesuai spesifikasi dalam akad dapat terjadi jika antara penjual dan pembeli sepakat melakukan *return*. Pada metode pembayaran *Cash On Delivery* dikarenakan biaya admin sebagai biaya saja untuk keamanan transaksi.

⁴⁴ <https://seller.shopee.co.id>. Diakses pada 20 juni 2021